

**PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN HUTANG
PAJAK PENGHASILAN PADA
PT. SRY RAHAYU AGUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : PRASTIKA SARI
NPM : 1505170077
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JL. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : PRATIKA SARI
NPM : 1505170077
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN HUTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SRY RAHAYU AGUNG

Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

PENGUJI I

TIM-PENGUJI

PENGUJI II

DR. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si

LUFRIANSYAH, SE, M.Ak

Pembimbing

(SRI RAHAYU, SE, M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, S.E, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : PRASTIKA SARI
N.P.M : 1505170077
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM MEMINIMALKAN
HUTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SRY
RAHAYU AGUNG**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

SRI RAHAYU., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : PRASTIKA SARI
N.P.M : 1505170077
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENERAPAN TAX PLANNING DALAM MEMINIMALKAN
HUTANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SRY
RAHAYU AGUNG

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
14/11/19	Perbaikan bab I di jabarkan.		
	penulisan skripsi keg. bab pedoman penul skripsi ke umum.		
18/11/19	Revisi proposal revisi isi		
23/11/19	Revisi bab pendahuluan keg. penulisan.		
28/11/19	Revisi bab pengantar skripsi		

Dosen Pembimbing

(SRI RAHAYU, SE., M.Si)

Medan, Maret 2019
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

ABSTRAK

PRASTIKA SARI, NPM 1505170077. Penerapan Tax Planning dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan pada PT. Sry Rahayu Agung 2019. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, manajemen PT. Sry Rahayu Agung akan berupaya mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada, dan sebaiknya sebagai subjek pajak Pt. Sry Rahayu Agung harus memenuhi kewajiban, salah satunya adalah membayar kewajiban pajak. Oleh karena itu, sangat krusial bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sebagai upaya meminimalisasi pembayaran kewajiban pajak melalui penerapan tax planning. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan tax planning pada perusahaan PT. Sry Rahayu Agung dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan berdasarkan peruran perundang-undangan perpajakan. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penulisan deskriptif, pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tax planning berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak dapat meminimalkan utang pajak penghasilannya pada PT. Sry Rahayu Agung. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan dalam mencari celah penghematan pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat melakukan tax planning secara optimal.

Kata Kunci: Tax Planning, Pajak Penghasilan, Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan karunianya yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan dan kerja sama yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Januar dan Ibunda Suerni yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus baik secara moril maupun materil. Terima kasih juga kepada abangda Setiadi dan Surya Deni dan Kakanda Asni Wijayanti atas motivasi dan bantuannya, terkhusus untuk yang selalu dihati keponakan ku Attahya Altafandra, yang telah memberi semangat lewat video-video okehannya. Dan tak lupa juga kepada:

1. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, S.E, MM selaku Dekan Fakultas dan Bisnis Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, MM, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku ketua jurusan Akuntansi
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku sekretaris jurusan Akuntansi
7. Ibu Sri Rahayu SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi kepada penulis demi selesainya Skripsi ini.
8. Pimpinan serta para Staff dan Pegawai PT. Sry Rahayu Agung yang telah meluangkan waktu untuk membantu serta mengumpulkan data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Kepada Dinda Malinda, Neti Berampu, Desy Dwi, Yuli Mehoy, Anggi, Bayu, Gozi, Deny, Sastry, Tompul, Angga, serta seluruh sahabat-sahabat yang ada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dan memberi motivasi dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan bantuan yang telah diberikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2019

PRASTIKA SARI
1505170077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Perencanaan Pajak.....	7
a. Pengertian Perencanaan Pajak	7
b. Langkah-Langkah Perencanaan Pajak	8
c. Strategi Perencanaan Pajak	10
d. Aspek Formal dan Administrasi Perencanaan Pajak	10
e. Aspek Material Dalam Perencanaan Pajak.....	11
f. Motivasi Dilakukan Perencanaan Pajak.....	11
g. Penerapan Perencanaan Pajak.....	12

h. Tujuan Dan Manfaat Perencanaan Pajak	13
2. Pajak.....	13
a. Pengertian pajak	13
b. Fungsi pajak.....	15
c. Sistem perpajakan.....	15
d. Jenis-jenis Pajak	16
e. Manajemen Pajak	18
f. Asas-asas Pemungutan Pajak	18
3. Hutang Pajak	19
a. Timbul dan Hapusnya Utang Pajak	20
b. Hambatan Pengutan Pajak	20
4. Pajak Penghasilan (PPh)	23
a. Pajak Penghasilan Badan.....	24
b. Subjek Pajak	24
c. Objek Pajak	24
d. Pajak Penghasilan Final	25
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Defenisi Operasional Variabel	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
D. Jenis dan Suber Data	32

E. Teknik Pengumpulan Dat	32
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	34
2. Deskriptif Data.....	40
B. Pembahasan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Hutang Pajak	4
Tabel I-2 Penelitian Terdahulu.....	28
Tabel III-3 Waktu Penelitian	33
Tabel IV-1 Laporan Laba/Rugi Sebelum <i>Tax Planning</i> Tahun 2013	42
Tabel IV-2 Laporan Laba/Rugi Sebelum <i>Tax Planning</i> Tahun 2014	44
Tabel IV-3 Laporan Laba/Rugi Sesudah <i>Tax Planning</i> Tahun 2013.....	50
Tabel IV-4 Laporan Laba/Rugi Sesudah <i>Tax Planning</i> Tahun 2014.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Kerangka Berpikir.....	29
Gambar II-2 Struktur Dinas PT. Sry Rahayu Agung	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk kepentingan bersama. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaiknya bagi perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Pada dasarnya, ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan berhubungan dengan pajak. Langkah pertama yaitu mulai dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), melaksanakan akuntansi pajak, serta membayar dan menyampaikan SPT masa tahunan sesuai dengan jenis pajaknya pada tanggal yang telah ditentukan. Langkah ke dua adalah merencanakan pajak (*tax planning*) yaitu dengan memperhitungkan pengaruh pengambilkeputusan tertentu terhadap kewajiban pajaknya, misalnya keputusan untuk melakukan interview.

Meminimalisasikan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak secara *eufimisme* sering disebut dengan perencanaan pajak pajak (*tax planning* atau *tax sheltering*). Pada umumnya perencanaan pajak merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya kewajiban perpajakan berada dalam jumlah yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan. *Tax avoidance* dapat terjadi didalam

bunyi ketentuan atau tertulis dalam undang-undang dan berada dalam jiwa undang-undang, yaitu dengan menekan kewajiban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dapat menghemat pajak. Prinsip yang digunakan adalah memanfaatkan secara optimal adalah celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi perencanaan pajak bukan berarti penggelapan pajak (*tax evasion*) yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum.

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan perubahan yang keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983. Perubahan ini dilakukan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, meningkatkan sistem perpajakan yang netral, sederhana stabil, lebih memberi keadilan dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-undang perpajakan Tahun 2008 tersebut menerapkan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana setiap Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan, menghitung, pembayaran, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem *self assessment* Wajib Pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat menjadikan peluang baik bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehemat mungkin.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang terancam dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek penghasilan. Meningkatkan biaya-biaya yang merupakan *deductible expense* seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

Penelitian ini dilakukan oleh Jabar (2006) pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia menunjuk bahwa penerapan *tax planning*, bertujuan untuk mengelolah kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu objek penerapan *tax planning* meliputi pembentukan satu kesatuan usaha. Memaksimalkan biaya fiskal. Pemberian tunjangan tidak dalam bentuk natura, pemberian tunjangan pajak, perjanjian sewa guna usaha untuk pendanaan aktiva tetap (*Finance Lease*) telah menunjukkan adanya efisiensi pembayaran pajak sebesar aguna pembayaran pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesienkan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan deductible expense, seperti pemberian tunjangan dalam bentuk uang pemaksimalan biaya fiskal seperti biaya pendidikan karyawan dan lain sebagainya yang pada akhirnya menghasilkan PPh dalam jumlah yang lebih kecil. Penerapan *tax planning* cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi seperti ini PT. Sri Rahayu Agung memanfaatkan kebijakan-kebijakan

perpajakan tertentu mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang. Seperti yang terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 1-1
Hutang Pajak

	2016	2017
Pajak penghasilan	1.984.868.175	2.179.970.139
Pajak lain-lain	-	611.779.450
Jumlah	1.984.868.175	2.784.749.589

Sumber PT. Sry Rahayu Agung

Dari tabel diatas meningkatkan hutang pajak PT. Sry Rahayu Agung dari tahun 2016 Rp. 1.984.868.175 menjadi Rp. 2.784.749.589 di tahun 2017. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menyimpulkan sementara bahwa perusahaan PT. Sry Rahayu Agung sebaiknya harus kembali melakukan evaluasi ulang pelaksanaan *tax planning* agar hutang pajak lebih efisien, dengan melihat aktivitas mana yang seharusnya tidak dapat dibiayakan menurut fiskal menjadi dapat dibiayakan. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan Pada PT. Sry Rahayu Agung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Perusahaan belum menerapkan tax planning dengan baik, hal ini terlihat pada naiknya hutang pajak penghasilan .
2. Naiknya hutang pajak penghasilan mengakibatkan besarnya hutang pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah perusahaan sudah melakukan penerapan *tax planning* dengan baik?
2. Apakah perusahaan dapat membayar besarnya hutang pajak penghasilan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah perusahaan menerapkan *tax planning* dengan baik.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah perusahaan dapat membayar hutang pajak penghasilan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, sebagai langkah awal dalam mengaplikasikan semua ilmu yang telah dipelajari selama duduk di bangku kuliah dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang penerapan *tax planning*.
- b. Bagi perusahaan/ wajib pajak, sebagai bahan referensi atau masukan tentang penerapan *tax planning* yang baik dan sesuai dengan kondisi perusahaan, serta dapat digunakan sebagaimasukan untuk perbaikan .

- c. Bagi pihak lain atau pembaca, sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian dalam bidang permasalahan yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut Zain (2006) perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintahan, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak bertoleransi.

Menurut Gorisson (2008:5) Langkah pertama dalam perencanaan adalah mengidentifikasi berbagai alternative yang tersedia, dan selanjutnya memilih alternatif yang terbaik untuk memiliki tujuan dan arah kepada organisasi, menentukan apa yang dikerjakan, bagaimana pengerjaannya dan siapa yang akan mengerjakannya. Empat Langkah dalam perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sasaran atau perangkat tujuan.
- 2) Menentukan situasi sekarang.
- 3) Mengidentifikasi pendukung dan penghambatan tujuan.
- 4) Mengembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan

Keempat langkah pokok tersebut juga berlaku untuk penyusunan perencanaan pajak. Baik perencanaan pajak jangka panjang maupun perencanaan

pajak jangka pendek. Perencanaan pajak merupakan tindakan pengstrukturannya yang terkait dengan konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

b. Langkah-langkah dalam Perencanaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2011, hal 13). Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*Global company strategi*) atau *tax planning* dapat berhasil sesuai yang diharapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah:

1) Menganalisis Laporan Keuangan

Tahap pertama dari proses *tax planning* adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang dipengaruhi besarnya pajak.

2) Memperkirakan Besarnya Pajak Terutang

Memperkirakan besarnya pajak terutang kemudian memahami undang-undang yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat meminimalkan besarnya pajak terutang.

3) Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat

a. Jika perencanaan tersebut tidak dilaksanakan.

- b. Jika perencanaan tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c. Jika perencanaan tersebut dilaksanakan tetapi gagal

Dari ke tiga hipotesis ini akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah bisa ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan.

4) Mencari Kelemahan dan Kemudian Memperbaiki Kembali Perencanaan Pajak

Untuk menentukan suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus melakukan evaluasi sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasinya, kadang suatu rencana harus dirubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan (*Up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan nilai atau keberhasilannya sangat kecil.

5) Memutakhirkan Rencana Pajak

Seorang Manajer harus mampu mengatasi adanya perubahan yang mampu mengakibatkan kerugian, dan pada saat kebersamaan mampu mengambil keputusan atau kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. Sehingga dapat memperhatikan perkembangan yang akan datang maupun situasi saat ini. Terbagi dua perencanaan yaitu:

a. Perencanaan Pajak Domestik

Suatu perencanaan pajak domestik (*nasional tax planning*), diperlukan pemahaman mendalam mengenai tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Perencanaan Pajak Internasional

Perencanaan pajak internasional (*internasional tax planning*) tidak terlepas dari perusahaan grup multiinternal, tujuan utama perusahaan untuk meminimumkan biaya-biaya dan pajak. Sebelumnya perencanaan selalu berkonsentrasi pada 2 hal yaitu *Withholding taxes* dan *Tax haven*. Namun perencanaan pajak sekarang digunakan oleh perusahaan yang memiliki tariff pajak yang tinggi.

c. Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Sonny Agustinus dan Isnianto Kurniawan (2009:3) Strategi perencanaan pajak merupakan upaya atau cara yang dilakukan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban dan haknya dibidang perencanaannya. Strategi perencanaan pajak ini harus sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak , yaitu ada dua strategi dalam perencanaan pajak.

1. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Cara menghemat pajak dengan celah-celah perpajakan (*Tax loophole*) dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. *Tax Evasion* (penyeludupan pajak)

Cara penghindaran kewajiban perpajakan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kedua strategi tersebut merupakan kegiatan yang illegal bila mana transaksi dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau tidak punya tujuan bisnis yang baik (*bonafide business purpose*).

d. Aspek Formal dan administratif perencanaan pajak

Kebijakan perpajakan bermula pada implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindarkan melalui suatu perencanaan pajak dengan baik. Aspek administrative dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengusaha kena pajak, penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan membayar pajak menyampaikan Surat pemberitahuan disamping memotong atau memingut pajak Kewajiban pajak berakhitr pada saat pelunasan oleh wajib pajak.

e. Aspek Material dan perencanaan pajak

Pajak yang dikenal terhadap objek pajak yang dapat berupa perbuatan, peristiwa/keadaan. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya). Dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana) untuk itu objek pajak harus dibayar dengan benar dan lengkap harus terbebas dari rekaya negatif.

f. Memotivasi dilakukannya perencanaan pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsure perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (*Tax policy*)
2. Undang-undang perpajakan (*Tax Law*)

3. Administrasi perpajakan (*Tax administrasi*)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusutan sistem perpajakan. Kebijakan perencanaan pajak (*Tax policy*). Merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terhadap faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu perencanaan pajak. Secara umum motivasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam perencanaan pajak adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*after tax return*) merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan kinerja perusahaan, pajak dalam jumlah besar dapat mengganggu aliran kas (*cash flow*) dan perkembangan perusahaan. Karena itulah usaha memperkecil pajak diperlukan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (legal)

g. Penerapan Perencanaan Pajak

Penerapan pajak terhadap PPh sebagai upaya efisien pembayaran pajak meliputi, Menurut PSAK No. 17 Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai aktiva tersebut semakin berkurang, pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) Tahun untuk dibebankan sekaligus.

Bedasarkan undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2,3,4. Sedangkan hartaberwujud kelompok

bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah garis lurus atau saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

h. Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak

Tujuan penerapan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai saran perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) secara lengkap sesuai undang-undang perpajakan sehingga tidak kena sanksi administrative (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal ini bertujuan agar tetap efisien dan efektifitas dalam memanfaatkan sumber daya kinerja karyawan, mutu produk atau layanan bagi konsumen dan pelanggan, apabila penerapan *tax planning* dilakukan dengan benar, maka *tax planning* memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut.

1. Menghemat kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisir dalam proses operasional perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar pajak dan menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No.28 Tahun 2007 pasal 1 adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak. Pajak digunakan dalam membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya memberikan beberapa ahli bidang perpajakan sebagai berikut.

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh orang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Sementara itu Menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip dari Sukarji (2006:1)

Pengertian pajak dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (2006:1) yang dikutip oleh Siti Resmi menyatakan bahwa : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Suatu perencanaan pajak akan tetap menghasilkan beban pajak minimal yang berupa hasil dari perbuatan penghemat pajak atau penghindaran pajak yang dapat diterima fiskus, dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak sebagai manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan penghindaran pajak sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengidentifikasi jumlah pajak yang terutang.

b. Fungsi Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak. (2006:1) pada umumnya dikenal dalam dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi financial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

- 1) Fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi *regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a) Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b) Pajak yang tinggi dikarenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

Di samping kedua fungsi diatas, pajak masih mempunyai tujuan-tujuan lain seperti untuk mendistribusikan pendapatan dan penanggulangan inflasi.

c. Sistem Perpajakan

Menurut Rinaldhie (2012), Sistem perpajakan dapat dibagi menjadi beberapa bagian:

1) Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System* :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang mmemberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, pembayaran, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan.

3) Withholding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

d. Jenis-jenis Pajak

Dalam Mardiasmo (2009:5) di Indonesia, terhadap berbagai macam jenis pajak yang dikelompokkan menurut beberapa kategori, pengelompokkannya yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan oleh orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a) Pajak *Subjectif* , yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

- b) Pajak *Objectif* , yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas barang mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

1. Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2. Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Resto.

e. Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen peraturan perpajakan secara benar
2. Usaha efisien untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya

Tujuan manajemen pajak dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

1. Perencanaan pajak (*tax planning*)
2. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
3. Pengendalian pajak (*tax control*)

f. Asas-asas Pemungutan Pajak

Dalam buku an *inguri into the Natura and cause of the wealth of national*, Adam Smith yang dikutip oleh Sonny Agustinus dkk (2009:1) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas.

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikarenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan orang pribadi tersebut dalam membayar pajak atas *ability tu pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. *Certainty*

Menerapkan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti tentang pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan sebaiknya Wajib Pajak harus membayar pajak sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan pihak Wajib Pajak. Sebagai contoh, saat Wajib Pajak memperoleh pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomis adalah biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi setiap wajib pajak diharapkan seminimum mungkin.

3. Hutang Pajak

a. Pengertian Hutang

Menurut Undang-Undang pajak (2008: 81) Hutang adalah pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan yang tercantum dalam suatu ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan

ketentuan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam hal ini *Hongren, et al* (2006, hal 55) menyatakan bahwa hutang merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan harta atau memberikan jasa dimasa yang akan datang. Dan utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/ pemungutan pajak, pemotongan/pemungutan pajak memiliki makna yang berbeda. Istilah pemotongan pajak berkaitan dengan pihak yang membayar. Hal ini berarti bahwa kewajiban memotong pajak berada pada pihak yang membayarkan. Istilah pemotongan selalu terkait dengan jenis pajak yang ditur dalam PPh 21, PPh 23, PPh 26. Sedangkan, istilah pemungutan pajak lebih berkaitan pada pihak yang menerima pembayaran. Hal ini berarti bahwa kewajiban memungut ada pada pihak yang menerima pembayaran.

b. Timbul dan hapusnya utang pajak

Adanya dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak

1. Ajaran Formil

Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu perbuatan dan keadaan. Ajaran ini tetap pada *self assessment system*.

Hapus utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- a) Pembayaran
- b) Kompensasi
- c) Daluarsa

d) Pembebasan dan penghapusan

c. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lainnya:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- b) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- c) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan pajak dengan melanggar undang-undang (penggelapan pajak).

d. Tarif Pajak

Ada empat macam tariff pajak :

1. Tarif sebanding / proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai pajak yang dikenai pajak.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet diro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.100.00

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan.

a. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Laporan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.50.000.000,00	5%
Diatas Rp.50.000.000,00 s/d Rp.250.000.000,00	10%
Diatas Rp.250.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00	25%
Diatas Rp.500.000.000,00	30%

Sumber : undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

b. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)

Lapisan Penghasil Kena Pajak	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
Yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek	5% lebih dari yang seharusnya
Peredaran Bruto sampai dengan Rp.50.000.00,00	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber : Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008

a. Pengendalian Kena Pajak (Tax Control)

Pengendalian kena pajak merupakan langkah akhir dalam manajemen pajak. Suandy (2008:10), mengungkapkan “pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material”. Hal penting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh

karena itu Pengendalian dan mengatur arus kas sangat penting dalam strategi pengematan pajak. Misalnya, melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan membayar lebih awal.

b. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementasi*)

Suandy (2008:9) apabila dalam *tax planning* telah diketahui factor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah-langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban telah memenuhi peraturan, maka tujuan manajemen adalah:

- a) Memahami ketentuan peraturan perpajakan
- b) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

4. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan (UU PPh) ditegaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak (orang pribadi atau badan) atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak (Tahun buku). Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2011:46) Menyatakan bahwa: Pajak Penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, horium, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Sementara penghasilan jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan atas perseorangan, badan atau perseorangan. Badan atau bentuk lainnya yang dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi/ menimbun serta menambah kekayaan. Dengan demikian secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek dalam satu masa pajak atau tahun pajak.

a. Pajak Penghasilan Badan

UU KUP Pasal 1 ayat (3) Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang/modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dalam bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

b. Subjek Pajak

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan (Selanjutnya disebut UU PPh)

Subjek pajak badan dapat berupa:

- 1) Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Badan usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- 2) Wajib Pajak Luar Negeri berupa Badan atau bertempat Kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

c. Objek Pajak

UU PPh pasal 4, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai dan dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk.

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
- 3) Laba usaha
- 4) Keuntungan karena penjualan atau penggalian harta
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang,
- 7) Deviden, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

d. Pajak Penghasilan Nilai

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2), pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
- 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
- 3) Penghasilan dan transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model ventura.
- 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah/bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah/bangunan.
- 5) Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidak benaran penghentian penyidikan tindak pidana, dll). Pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UU PPh pasal 4 ayat (2).

1) Pengecualian Sebagai Objek Pajak

UU PPh 4 ayat (3), yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh pemerintah yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak
- b. Warisan

- c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa

1) Pengurangan Objek Pajak

UU PPh pasal 6 ayat (1), besarnya penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan meliputi:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
- b. Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari satu tahun.
- c. Kerugian selisih kurs mata uang asing.

2) Pengecualian Sebagai Pengurangan Objek Pajak

UU PPh 9 ayat (1), pengeluaran yang tidak dikenakan dikeluarkan dari penghasilan bruto:

- a. Pembagian laba dengan nama dan bentuk apa seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- b. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- c. Biaya yang dibebankan atau yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tunjangan

3) Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak (Ph.Kp) merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terhutang bagi Wajib Pajak, Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan,. Bagi wajib pajak badan yang melanggar pembukuan Penghasilan kena pajaknya dihitung dengan menggunakan cara perhitungan biasa dengan contoh sebagai berikut:

a. Peredaran	Rp.xxx
b. Harga Pokok Produksi	<u>(Rp.xxx)</u>
c. Penghasilan Bruto	Rp.xxx
d. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp.xxx</u>
e. laba usaha (penghasilan netto usaha)	Rp.xxx
f. Penghasilan lainnya	Rp.xxx
g. Biaya untuk mendapatkan, menagih	<u>Rp.(xxx)</u>
h. Dan memelihara penghasilan lainnya	
i. Kompensasi Kerugian	Rp.xxx
j. Penghasilan kena pajak	<u>Rp.xxx</u>

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sekarang ini berujuk pada penelitian yang dilakukan sebelumnya

Tabel 2.1
Tinjauan peneliti terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
----	------	-------	------------------


1	Kartika Sari Wahyuni	Penerapan tax planning untuk pajak penghasilan sebagai upaya penghematan pembayaran pajak badan pada PT. Singapore Piaget Akademi	Dengan adanya tax planning yang dilakukan oleh perusahaan, berhasil karena dari segi perpajakan terjadi penghematan pajak. Dan dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba
2	Putri Andriani Harahap	Penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dalam menggunakan metode <i>gross up</i> pada PT. Sumber Jadi Kencana Motor Medan	Penerapan dalam meminimalkan hutang perusahaan dengan menggunakan metode <i>gross up</i> sehingga perusahaan dapat menstabilkan
3	Evi Wulansari	Implementasi tax planning terhadap perhitungan PPh Badan pada PT. Pelabuhan IndonesiaIV	Penerapan tax planning berdasarkan peraturan yang berlaku yang dilakukan perusahaan, dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan
4	Parulian Silaen	Penerapan tax planning terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada PT. Perkebunan Sumatera Utara	Penerapan tax planning berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2008 dan meminimalkan pembayaran pada PT. Perkebunan Sumatera Utara
5	Andi Ampa	Implementasi tax planning dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan pada Bank SULSEL	Dengan penerapan tax planning yang dilakukan perusahaan, berhasil dari segi perpajakan akuntansi dan terjadi peningkatan laba


C. Kerangka Berpikir

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, Manajemen PT. Sry Rahayu Agung akan berupaya mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada. Dan sebaliknya sebagai subjek pajak perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban, salah satunya membayar kewajiban pajak. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan manajemen pajak sebagai upaya efisien pembayaran pajak melalui penerapan manajemen pajak. Penerapan manajemen pajak yang dapat diterapkan perusahaan adalah *tax planning* (perencanaan pajak).

Secara umum tax planning merujuk kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal pada periode berjalan atau periode mendatang. Sehingga, dengan penerapan tax planning ini perusahaan PT. Sry Rahayu Agung dapat meminimalkan hutang pajak penghasilannya.

Adapun gambar dan kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar II.1
Kerangka Berpikir
(Sumber: PT. Sry Rahayu Agung)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian yang deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan kegiatan mengumpulkan data, menyusun data, dan analisis data dengan cara menyajikan dan menginterpretasikan hasil penelitian sehingga dapat memberikan informasi dan pengambilan keputusan.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah.

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah tindakan terstruktur atas kegiatan/transaksi yaitu terkait dengan konsikueni pajaknya. Penekanan pada pengendalian setiap transaksi yang mengandung konsikoensi pajak. Tujuan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam hal ini adalah mendefenisikan jumlah pajak terutang melalui penghindaran pajak bukan penyelundupan pajak berupa pidana fiskal yang tidak dapat toleransi.

Variabel penelitian ini diukur dengan mempertimbangkan aspek-aspek perencanaan pajak sebagai langkah peningkatan kepatuhan dan efisiensi pajak yang meliputi proyek perpajakan, kebijakan akuntansi, bentuk usaha pengawasan/

pemeriksaan perpajakan dan aspek ketentuan perundang-undangan pajak penghasilan No.36 Tahun 2008.

Utang pajak merupakan pembayaran pajak yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan melakukan objek penelitian di PT. Sry Rahayu Agung yang berlokasi di Jl. Besar Kotarih Baru. Dipilihnya lokasi tersebut karena mengingat topik penelitian yang berkaitan dengan proses produksi. Selain itu, perusahaan yang dipilih menjadi objek penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pengolahan CPO dan Kernel.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan November sampai dengan Maret 2019. Berikut rincian waktu penelitian.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

Proses Penelitian	Bulan/Minggu																			
	November				Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengumpulan data	■	■																		
Pengajuan Judul		■	■	■																
Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
Bimbingan Proposal						■	■	■												
Seminar Proposal									■	■	■	■								
Pengolahan Data										■	■	■	■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
Sidang Meja Hijau																		■		

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ini dikumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah data kuantitatif, yaitu data berupa penjelasan/pernyataan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari sumber pertama baik dari individu berupa hasil wawancara yang dilakukan penulis (primer). Dan informasi yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data (sekunder).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak berkomponen dan berwenang.
2. Teknik dokumentasi, Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dimana informasi tersebut merupakan data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan seperti dokumen mengenai profil perusahaan, laporan keuangan dan laporan laba rugi fiskal.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulisan ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasi serta menafsirkan data serta dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Konten analisis atau yang biasa dikenal dengan istilah teknik analisis, dalam hal ini berdasarkan data yang dianalisis sesuai dengan perhitungan, pengujian. Dalam analisis data, penulis memeriksa sumber-sumber utang pajak penghasilan

kemudian membuat *tax planning* atas pajak penghasilan terutang dalam meminimalkan utang pajak penghasilan. Adapun Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pengumpulan Data

Data-data dikumpulkan melalui penilaian atas hasil wawancara dan observasi lapangan. Proses pengumpulan data juga dilakukan menurut data yang diperlukan. Seperti laporan keuangan, Laporan laba rugi kompresif 2016-2017, Laporan rekonsiliasi fiskal, laporan hutang pajak.

2. Tahap menganalisis Data

Setelah data-data hasil penelitian diperoleh dan terkumpul, kemudian diperiksa sumber-sumber pajak penghasilannya utang pajak penghasilannya kemudian membuat *tax planning* atas pajak penghasilan terutang sebagai upaya dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Sry Rahayu Agung didirikan oleh Lee Xin Ho pada 01 Oktober 1988. Awalnya PT. Sry Rahayu Agung diberi nama PT. Lee Xin Ho dan Perkebunan masih hutan liar dengan luas \pm 3 Ha. Pada saat itu juga seluruh lahan ditanam dengan pohon Kelapa Sawit.

Pada tahun 1989 - 1990 Lee Xin Ho membeli lahan masyarakat dengan luas 8,9 Ha dan ditanam pohon Kelapa Sawit. Tahun 1992 - 1994 Lee Xin Ho terus meluas lahannya dan menanam Kelapa Sawit.

Awal tahun 2001 Lee Xin Ho meninggal dunia dan Perusahaannya diteruskan oleh temannya yang berumur 37 tahun bernama Hannsenn. Hannsen membeli lahan sekitar 39 Ha dan pada saat itu di tanam pohon Karet. Tahun 2002 – 2006 luas lahan karet sudah mencapai 211 Ha. Untuk Kelapa Sawit luas lahan mencapai 287 Ha dengan Tahun tanam 1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 2000, 2001 dan 2005.

Tahun 2010 PT. Lee Xin Ho berganti nama menjadi PT. Sri Rahayu Agung. Diberi nama tersebut dikarenakan Tenaga Kerja kebanyakan suku Jawa. Sry Rahayu Agung memiliki arti “*Keindahan, kemakmuran dan ketentraman yang di utamakan*”.

PT. Sry Rahayu Agung terus maju dan meluaskan lahan sampai \pm 1278 Ha meliputi tanaman Kelapa Sawit. Dengan Tenaga Kerja sekitar 2000 orang dan beberapa unit transportasi pengangkut produksi.

Sampai saat ini PT. Sry Rahayu Agung memiliki struktur jabatan, tetapi Hannsenn tidak bisa selalu berada di perkebunan tersebut dikarenakan dia sudah memiliki usaha lain. Sebagai Direktur Perusahaan dipilih dari Negara India yaitu Mr. Bhanu Premjith, beliau sangat cerdas memimpin perusahaan hingga saat ini. Didampingi dengan rekan – rekannya Johan Lie sebagai Manager Operasional, Andy Thanaka sebagai General Manager dan Agus Triyanto sebagai Estate Manager.

PT. Sry Rahayu Agung juga memiliki pabrik pengolahan sarung tangan sendiri yaitu PT. Shamrock yang berada di Pasar 4 jalan Raya Medan, Deli Tua,, Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga pabrik pengolahan latex yaitu PT. Maja Agung Ltexindo yang bertempat di jalan Binjai Km. 38 Sumatera Utara. Dan untuk pengolahan Lump diserahkan ke PT. Rubber Hocklie di Kampung Lalang Km 27 Medan Sunggal, Sumatera Utara.

Hingga saat ini PT. Sri Rahayu Agung terus berjalan dengan memiliki Tenaga Kerja yang berkompeten dan semangat dalam bekerja. Itu mengakibatkan kenaikan hasil produksi untuk tanaman Karet dan juga Kelapa Sawit. PT. Sry Rahayu Agung memiliki Rencana Kerja Bulanan (RKB) untuk memonitoring pekerjaan yang sudah terealisasi atau belum.

Pada saat ini masih berjalan sistem administrasi dengan kualitas standart yang disebut dengan Krani. Krani yaitu nama Tenaga Kerja bagian administrasi dengan bidang yang berbeda contohnya Krani Sawit (Pekerja yang menghitung

hasil produksi Kelapa Sawit), Krani Gudang (Pekerja yang mencatat barang masuk dan keluar) dan lain sebagainya.

Demikian sejarah singkat dari PT. Sry Rahayu Agung Perkebunan Kotarih, semoga dapat bermanfaat menambah wawasan dan pengetahuan bagi para pekerja. Selalu semangat dan menggunakan safety ketika bekerja karena keselamatan adalah prioritas utama.

2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Struktur Organisasi merupakan suatu struktur yang menggambarkan pola hubungan kerja antara Dua badan atau lebih dalam suatu susunan serta pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Salah satu cara untuk mengetahui organisasi serta bentuk organisasi yang digunakan dalam suatu perusahaan adalah dengan melihat struktur organisasi, perusahaan akan kesulitan menentukan batasan wewenang, dan tanggung jawab masing-masing personil didalamnya.

Satuan organisasi itu tidak seluruhnya berkedudukan di perkebunan PT. Sry Rahayu Agung, Adapun satuan-satuan organisasi yang berkedudukan diperkebunannya yaitu:

a) Direktur

Direktur adalah pimpinan tertinggi di perusahaan yang mengawasi kerja Humas Dan Manager Operasional.

b) Humas

Humas yaitu singkatan dari Hubungan Masyarakat. Dan pekerjaan Humas adalah menindak lanjuti jika ada karyawan yang bermasalah dalam bekerja seperti tidak tanggung jawab atau lalai dalam tugas.

c) Manager Operasional

Manager Operasional adalah yang mengawasi semua bidang di lapangan seperti administrasi, transport dan bahan – bahan.

d) Estate Manajer

Estate Manager adalah sebagai monitor Perusahaan di semua bidang. Estate Manager juga memimpin seluruh karyawan pekerja.

e) Asisten Direktur

Asisten Direktur bekerja dibawah pengawasan Direktur dan mengerjakan administrasi Direktur. Asisten Direktur juga membuat Peraturan pekerja seperti SOP (Standart Operational Procedure) dan Jobdesk Pimpinan.

f) K.T.U (Kepala Tata Usaha)

K.T.U yaitu Kepala administrasi di semua bidang perusahaan dari administrasi keuangan, gudang, pabrik, bengkel, transportasi dan produksi.

g) Personalia Umum

Personalia Umum adalah bagian pengumpulan data karyawan pekerja seperti data rumah perusahaan, data keluarga dan data inventaris perusahaan. Personalia Umum juga membuat daftar Cuti karyawan tetap.

h) Asisten Kepala (Askep)

Asisten Kepala bekerja dibawah pengawasan Estate Manager dan memonitoring pekerjaan mandor dan rani bagian produksi.

i) Asisten Afdeling


Asisten Afdeling bekerja dibawah pengawasan Asisten Kepala dan Estate Manager. Asisten Afdeling mengawasi Krani, Mandor dan karyawan dilapangan dan membantu laporan administrasi kebun.

j) Mandor dan Krani

Mandor bekerja mengawasi karyawan sesuai jenis pekerjaannya, dan Krani bekerja mencatat dan merekap hasil pekerjaan dari setiap bidang pekerjaan.

k) Karyawan

Karyawan bekerja dibawah pengawasan Mandor/Leader sesuai bidang masing – masing, seperti karyawan penderes Karet, pemanen Kelapa Sawit, pabrik pengolahan, bengkel dan lain-lain.



Sumber: PT. Sry Rahayu Agung

Gambar IV.1 Struktur Organisasi

Secara umum perusahaan dalam melakukan *tax planning* adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak (*After tax planning*). Sebab hasil tersebut dapat berpengaruh dalam proses mengambil keputusan atas tindakan operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisa secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sedangkan motivasi utama dari implementasi *tax planning* diantaranya adalah perbedaan dasar pengenaan pajak dari celah-celah perpajakan.

Implementasi *tax planning* pada PT. Sry Rahayu Agung merupakan salah satu bagian dari strategi perusahaan secara keseluruhan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan. Sejarah dengan dinamika era globalisasi yang diwarnai dengan persaingan adalah sangat rasional untuk mengolah kewajiban perpajakan sebaik mungkin sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya dalam bentuk sanksi perpajakan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi sumber daya perusahaan kearah yang lebih produktif dan efisien, sehingga meminimalisasi pemborosan tersebut dapat meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan bekerja secara benar (*doing things right*) dan mengerjakan yang seharusnya (*doing the right things*) tanpa melupakan kerja keras yang dibarengi kerja secara cermat.

B. Deskripsi Data

Metode yang dilakukan suatu penulis yang menggambarkan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti, dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, serta menginterpretasi data yang berhubungan dengan mendingkan pengetahuan teknik untuk mengambil keputusan.

a. Laporan Keuangan Perusahaan

Penerapan *tax planning* pada PT.Sry Rahayu Agung tidak terlepas dari peranan laporan keuangan perusahaan,. Laporan keuangan perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi.

Tabel 4.1
PT. Sry Rahayu Agung
Laporan Laba/Rugi
Untuk Tahun yang berakhir, 31 Desember 2016
(Sebelum tax planning)

	L/R Komersial	Koreksi	Fiskal
Pendapatan			
Penjualan Bersih	407.420.321.410		407.420.321.410
HPP	(277.959.803.825.)	320.715.539	(277.639.088.287)
Laba Kotor	129.460.517.585	320.715.539	129.781.233.123

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Fiskal
Beban Umum & Administrasi			
Biaya Gaji	Rp 13.362.443.712		Rp 13.362.443.712
Pengangkutan karyawan/ perjalanan dinas	Rp 1.028.709.219		Rp 1.028.709.219
Makan dan Minum	Rp 519.638.668	(519.638.668)	-
Pelayanan Kesehatan	Rp 2.782.411.438		Rp 2.782.411.438
Biaya Listrik	Rp 462.809.438		Rp 462.809.438
Biaya Telepon	Rp 130.307.497		Rp 130.307.497
Premi Asuransi	Rp 117.745.496		Rp 117.745.496
Pajak Bumi Bangunan & iuran	Rp 2.037.115.816		Rp 2.037.115.816
Pendidikan & pengembangan karyawan	Rp 4.134.940.580		Rp 4.134.940.580
B. Adm dan Keperluan Kantor	Rp 250.562.660		Rp 250.562.660
Keamanan	Rp 3.197.797.680		Rp 3.197.797.680
Kesejahteraan karyawan	Rp 2.904.327.614	(548.917.919)	Rp 2.355.409.695
Lembur	Rp 328.426.747		Rp 328.426.747
Tunjangan Hari Raya	Rp 3.364.952.318		Rp 3.364.952.318
Biaya operasi & Transport	Rp 2.021.578.344		Rp 2.021.578.344
Biaya Penyusutan	Rp 3.854.801.472		Rp 3.854.801.472
Biaya Bank	Rp 56.652.089		Rp 56.652.089
Biaya Gudang	Rp 252.686.577	(252.686.577)	-
Koran & Majalah	Rp 14.441.000	(14.441.000)	-
Jamsostek	Rp 1.832.621.285		Rp 1.832.621.285
Biaya Perbaikan Aktiva Tetap	Rp 7.315.680.744		Rp 7.315.680.744
Serba-Serbi	Rp 840.219.276	(840.219.276)	-
Bantuan Perumahan Karyawan	Rp 189.000.000		Rp 189.000.000
Bantuan Bencana Alam & social	Rp 76.439.092		Rp 76.439.092
Tenaga Ahli	Rp 360.250.000		Rp 360.250.000
Biaya Riset dan Pengembangan	Rp 448.576.722		Rp 448.576.722
Jumlah Biaya & Adm	Rp 51.921.135.530		Rp 51.921.135.530
Laba Bersih Usaha Tahun 2016	Rp 77.539.382.055	(2.496.618.979)	Rp 80.036.001.034

Pendapatan Diluar Usaha

Pendapatan lain-lain	Rp 123.945.787	Rp -	Rp 123.945.787
Pendapatan Bunga & Jasa Giro (PPh Final)	Rp 293.404.158	Rp 293.404.158	Rp -
Beban Lain-lain	Rp (330.000.00)	Rp -	Rp (330.000.000)
Jumlah pendapatan diluar usaha	Rp 87.349.945	Rp (293.404.158)	Rp (206.054.213)
Laba Kena Pajak	Rp77.626.732.000	Rp2.203.214.821	Rp79.829.946.821
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	Rp20.009.000.258	Rp -	Rp20.009.000.258
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	Rp57.617.486.742	Rp2.203.214821	Rp59.820.946.563

Tabel 4.1
PT. Sry Rahayu Agung
Laporan Laba/Rugi
Untuk Tahun yang berakhir, 31 Desember 2017
(Sebelum tax planning)

	L/R Komersil	Koreksi	Fiskal
Pendapatan			
Penjualan Bersih	371.368.852.500		371.368.852.500
HPP	(246.135.296.163)	285.046.557	(245.850.249.605)
Laba Kotor	125.233.556.337	285.046.557	125.518.602.895

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Fiskal
Beban Umum & Administrasi			
Biaya Gaji	Rp 13.189.094.816		Rp 13.189.094.816
Pengangkutan karyawan/ perjalanan dinas	Rp 846.115.112		Rp 846.115.112
Makan dan Minum	Rp 490.898.836	(490.898.836)	-
Pelayanan Kesehatan	Rp 2.522.180.245		Rp 2.522.180.245
Biaya Listrik	Rp 236.915.515		Rp 236.915.515
Biaya Telepon	Rp 122.962.336		Rp 122.962.336
Premi Asuransi	Rp 144.562.518		Rp 144.562.518
Pajak Bumi Bangunan & Iuran	Rp 1.156.814.729		Rp 1.156.814.729
Pendidikan & pengembangan karyawan	Rp 3.614.010.281		Rp 3.614.010.281
B.Adm & keperluan kantor	Rp 192.248.975		Rp 192.248.975
Keamanan	Rp 2.842.848.929		Rp 2.842.848.929
Kesejahteraan Karyawan	Rp 2.584.765.939	(465.257.869)	Rp 3.050.023.808
Lembur	Rp 233.984.393		Rp 233.984.393
Tunjangan Hari Raya	Rp 2.825.036.411		Rp 2.825.036.411
Biaya Operasi dan Transport	Rp 1.910.409.744		Rp 1.910.409.744
Biaya Penyusutan	Rp 3.897.390.645		Rp 3.897.390.645
Biaya Bank	Rp 65.938.973		Rp 65.938.973
Biaya Gudang	Rp 213.490.798	(213.490.798)	-
Koran dan Majalah	Rp 14.132.500	(14.132.500)	-
Jamsostek	Rp 1.680.644.930		Rp 1.680.644.930
Biaya Perbaikan Aktiva Tetap	Rp 7.015.252.794		Rp 7.015.252.794
Serba – serbi	Rp 837.669.919	(837.669.919)	-
Bantuan perumahan karyawan	Rp 205.000.000		Rp 205.000.000
Bantuan Bencana Alam & social	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
Tenaga Ahli	Rp 403.800.000		Rp 403.800.000
Biaya Riset & pengembangan	Rp 658.877.002		Rp 658.877.002
Jumlah biaya umum & Administrasi	Rp 47.975.036.340		Rp 47.975.036.340
Laba Bersih Usaha Tahun 2017	Rp 77.258.519.998	(2.306.486.479)	Rp 79.566.006.477

Pendapatan Diluar Usaha

Pendapatan lain-lain	Rp 83.661.900	Rp -	Rp 83.661.900
Pendapatan Bunga & Jasa Giro (PPh Final)	Rp 175.236.136	Rp 175.236.136	Rp -
Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah pendapatan diluar usaha	<u>Rp 258.898.036</u>	<u>Rp 175.236.136</u>	<u>Rp 83.661.900</u>
Laba Kena Pajak	Rp77.517.418.034	Rp2.131.250.343	Rp79.648.668.377
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	Rp19.891.501.619	Rp -	Rp19.891.501.619
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	<u>Rp57.625.916.415</u>	<u>Rp2.131.250.343</u>	<u>Rp59.757.166.758</u>

a. Laporan Keuangan Fiskal

Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui dan tidak sesuai dengan item'-item yang ada dalam laporan Laba/Rugi. Perusahaan harus mengoreksi kembali dan menyusun biaya-biaya yang sesuai di Laba/Rugi agar hutang perusahaan dapat maksimal. Contohnya, perusahaan tidak seharusnya memasukkan Biaya sumbangan, Biaya rekreasi dan Biaya Instruktur senam kedalam kesejahteraan karyawan. Tetapi sesuai dengan biaya-biaya yang ada di Laba/Rugi. Dengan ditemukannya beberapa perbedaan waktu dan perbedaan tetap di PT. Sri Rahayu Agung, sehingga diperlukan koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negative yaitu:

- 1) Koreksi Fiskal Positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Koreksi Fiskal Positif diantaranya: Biaya yang tidak dikenakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- 2) Koreksi Fiskal Negatif yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Koreksi Fiskal Negatif diantaranya: Penghasilan yang didapat dari objek pajak.

Berikut disajikan rekonsiliasi antara Laba(Rugi) sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan taksiran penghasilan kena pajak (Rugi pajak) untuk tahun berakhir 31 Desember 2016/2017.

a) Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Miminimalkan Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pajak terutang dalam *tax planning* adalah dengan memaksimalkan biaya fiskal. Dalam *tax planning* selain memaksimalkan biaya fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto. Karena semakin besar biaya yang tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum kena pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, Dalam melakukan *tax planning* PT. Sry Rahayu Agung harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang. Oleh karena itu, dalam melakukan *tax planning* PT. Sry Rahayu Agung harus mengetahui biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

1. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang

Berdasarkan pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan usaha tetap. Ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk:

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- 1) Biaya pembelian bahan
- 2) Biaya dikenakan dengan pekerjaan seperti gaji, upah, honorium
- 3) Biaya perjalanan dan premi asuransi

Rekonsiliasi Fiskal
Kesejahteraan Karyawan
Tahun 20016

Tanggal	Uraian	Biaya
12/2	Pembelian tali nylon	Rp 40.000
28/2	Pembelian bola futsal	Rp 320.000
22/4	Pembelian net/bola tenis lapangan	Rp1.110.000
8/5	Pembelian lem seng perbaikan lap.futsal	Rp 54.000
17/6	Pembelian bola futsal	Rp 490.000
13/7	Pembelian bola futsal brazuka	Rp 340.000
13/8	Pembelian bola futsal brazuka	Rp 340.000
25/9	Pembelian tenis meja	Rp 2.375.000
07/10	Pembayaran baju seragam Ramanico	Rp 2.601.964.614
14/10	Pembayaran baju setelan pada took Ny. Sanggul	Rp2.618.364.614
17/10	Pembayaran baju seragam olahraga pada took sandy Sport	Rp 2.632.254.614
22/10	Pembayaran ongkos jahit baju staff kantor Medan	Rp 2.650.254.614
16/10	Pembelian sepatu safety staff	Rp 21.253.000
21/11	Baya ongkos jahit baju karyawan	Rp 141.350.000
28/10	Pembelian kostum bola kaki	Rp 1.300.000
19/11	Pembelian tali nylon u/ lapangan futsal	Rp 114.000
19/12	Biaya kegiatan turnamen futsal	Rp 10.382.000
26/12	Biaya ongkos jahit BHL	Rp Rp 100.000
27/12	Baya ongkos jahitan staff	Rp52.500.000
	Jumlah	Rp10.735.266.456

Natura

Tanggal	Uraian	Biaya
29/7	Divisi F : Biaya dan rekreasi	Rp 1.800.000
29/7	Divisi G : Biaya dan rekreasi	Rp 4.050.000
30/7	Divisi E : Biaya dan rekreasi	Rp 4.575.000
29/8	Divisi F : Biaya dan rekreasi	Rp 1.800.000
29/8	Divisi G : Biaya dan rekreasi	Rp 4.050.000
30/8	Divisi H : Biaya dan rekreasi	Rp 4.575.000
2/9	Divisi D : Biaya dan rekreasi	Rp 4.875.000
3/9	Divisi H : Biaya dan rekreasi	Rp 4.575.000
3/9	Biaya rekreasi karyawan kantor G Manager	Rp 1.575.000
4/9	Biaya rekreasi karyawan kantor G Manager	Rp 2.100.000
4/9	Biaya rekreasi karyawan kantor G Manager	Rp 4.275.000
4/9	Biaya rekreasi karyawan kantor G Manager	Rp 825.000

5/9	Biaya rekreasi karyawan kantor G Manager	Rp 6.975.000
5/9	Biaya rekreasi karyawan kantor G Manager	Rp 525.000
10/9	Biaya rekreasi karyawan kantor perawatan Emplasment	Rp 150.000
15/9	Divisi A : Biaya dana rekreasi	Rp 3.825.000
15/9	Divisi B : Biaya dana rekreasi	Rp 4.125.000
15/9	Divisi G : Biaya dana rekreasi	Rp 1.125.000
15/9	Biaya dana rekreasi bengkel	Rp 150.000
16/9	Biaya dana rekreasi Balam	Rp 2.625.000
31/12	Biaya rekreasi Staff	Rp 4.000.000
Jumlah		Rp 62.425.000

Serba-serbi

Tanggal	Uraian	Biaya
27/2	Bantuan dana pada sepak bola PT. Santoso	Rp 1.700.00

Gaji dan Upah

Tanggal	Uraian	Biaya
25/1	Biaya honor instruksi senam	Rp1.400.000
22/2	Biaya honor instruksi senam	Rp1.050.000
29/3	Biaya honor instruksi senam	Rp1.750.000
26/4	Biaya honor instruksi senam	Rp1.400.000
31/5	Biaya honor instruksi senam	Rp 1.750.000
21/6	Biaya honor instruksi senam	Rp 700.000
30/6	Biaya Pesangon pension	Rp713.106.927
27/9	Biaya honor instruksi senam	Rp 1.400.000
31/10	Biaya honor guru senam	Rp1.050.000
29/11	Biaya honor guru senam	Rp 1.400.000
27/12	Biaya honor guru senam	Rp 1.400.000
Jumlah		Rp 726.406.927

Administrasi kantor

Tanggal	Uraian	Biaya
20/5	Pembelian bola tenis lapangan, riset printer dan foto copy	Rp 108.000
11/10	Pembelian bola futsal, foto copy, perbaikan printer	Rp 500.000
26/11	Pembelian ola pimpong & biaya foto copy	Rp 150.000
Jumlah		Rp.758.000

Tabel 4.1
PT. Sry Rahayu Agung
Laporan Laba/Rugi
Untuk Tahun yang berakhir, 31 Desember 2016
(Sesudah tax planning)

	L/R Komersial	Koreksi	Fiskal
Pendapatan			
Penjualan Bersih	407.420.321.410		407.420.321.410
HPP	(277.959.803.825.)	320.715.539	(277.639.088.287)
Laba Kotor	129.460.517.585	320.715.539	129.781.233.123

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Fiskal
Beban Umum & Administrasi			
Biaya Gaji	Rp 13.362.443.712	(726.406.927)	Rp 12.636.036.785
Pengangkutan karyawan/ perjalanan dinas	Rp 1.028.709.219		Rp 1.028.709.219
Natura	Rp 5582.063.668	(5582.063.668)	-
Pelayanan Kesehatan	Rp 2.782.411.438		Rp 2.782.411.438
Biaya Listrik	Rp 462.809.438		Rp 462.809.438
Biaya Telepon	Rp 130.307.497		Rp 130.307.497
Premi Asuransi	Rp 117.745.496		Rp 117.745.496
Pajak Bumi Bangunan& iuran	Rp 2.037.115.816		Rp 2.037.115.816
Pendidikan&pengembangan karyawan	Rp 4.134.940.580		Rp 4.134.940.580
B.Adm dan Keperluan Kantor	Rp 251.347.660		Rp 251.347.660
Keamanan	Rp 3.197.797.680		Rp 3.197.797.680
Kesejahteraan karyawan	Rp 10.735.266.456	(791.289.927)	Rp 9.943.976.529
Lembur	Rp 328.426.747		Rp 328.426.747
Tunjangan Hari Raya	Rp 3.364.952.318		Rp 3.364.952.318
Biaya operasi & Transport	Rp 2.021.578.344		Rp 2.021.578.344
Biaya Penyusutan	Rp 3.854.801.472		Rp 3.854.801.472
Biaya Bank	Rp 56.652.089		Rp 56.652.089
Biaya Gudang	Rp 252.686.577	(252.686.577)	-
Koran & Majalah	Rp 14.441.000	(14.441.000)	-
Jamsostek	Rp 1.832.621.285		Rp 1.832.621.285
Biaya Perbaikan Aktiva Tetap	Rp 7.315.680.744		Rp 7.315.680.744
Serba-Serbi	Rp 841.919.276	(841.919.276)	-
Bantuan Perumahan Karyawan	Rp 189.000.000		Rp 189.000.000
Bantuan Bencana Alam & social	Rp 76.439.092		Rp 76.439.092
Tenaga Ahli	Rp 360.250.000		Rp 360.250.000
Biaya Riset dan Pengembangan	Rp 448.576.722		Rp 448.576.722
Jumlah Biaya & Adm	Rp 51.921.135.530		Rp 51.921.135.530

Laba Bersih Usaha Tahun 2016	Rp 68.915.126.332	(3.210.807.375)	Rp 71. 148.735.372
------------------------------	-------------------	-----------------	--------------------

Pendapatan Diluar Usaha

Pendapatan lain-lain	Rp 123.945.787	Rp -	Rp 123.945.787
Pendapatan Bunga & Jasa Giro (PPh Final)	Rp 293.404.158	Rp 293.404.158	Rp -
Beban Lain-lain	Rp (330.000.00)	Rp -	Rp (330.000.000)
Jumlah pendapatan diluar usaha	Rp 87.349.945	Rp (293.404.158)	Rp (206.054.213)
Laba Kena Pajak	Rp 68.915.126.332	Rp2.917.403.217	Rp71.832.529.549
Taksiran Pajak Penghasilan	Rp17.787.183.843	Rp -	Rp17.787.183.843
Badan			
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	Rp51.127.942.489	Rp2.917.403.217	Rp48.210.539.272

Rekonsiliasi Fiskal
Kesejahteraan Karyawan
Tahun 2017

Tanggal	Uraian	Biaya
4/4	Pembelian peralatan lapangan futsal	Rp 790.000
5/6	Pembelian helm jatah karyawan	Rp 17.500.000
5/7	Pembelian helm jatah karyawan	Rp 17.500.000
13/8	Biaya acara Turnamen Futsal	Rp `14.522.000
Jumlah		Rp 50.472.000

Natura

Tanggal	Uraian	Biaya
19//2	Biaya dna rekreasi Staff & kary. Kantor	Rp 93.938.000
6/2	Pembayaran baju seragam Sinar Jaya	Rp 3.612.000
14/2	Pembayaran baju seragam Batik Sekar Wangi	Rp 12.187.000
30/2	Biaya dana rekreasi karyawan kebun Kotarih	Rp 11.100.000
10/4	Biaya dana rekreasi kantor G manager	Rp 4.125.000
10/4	Biaya dana rekreasi karyawan Divisi C	Rp 4.950.000
10/4	Biaya dana rekreasi karyawan Divisi D	Rp 4.650.000
11/4	Biaya dana rekreasi PBP PKS. Guru	Rp 5.025.000
11/4	Biaya dana rekreasi karyawan MPU	Rp 6.900.000
12/4	Biaya dana rekreasi karyawan Divisi H	Rp 4.500.000
15/4	Biaya dana rekreasi karyawan Divisi B	Rp 12.750.000
19/4	Biaya dana rekreasi karyawan Divisi A	Rp 4.425.000
24/4	Biaya dana rekreasi guru PAUD & TK	Rp 2.775.000
25/4	Biaya dana rekreasi karyawan Bengkel	Rp 1.125.000
Jumlah		Rp 172.062.000

Upah dan Gaji

Tanggal	Uraian	Biaya
26/1	Biaya Instruktur Senam kantor G Manager	Rp 1.750.000
26/1	Biaya Instruktur Senam kantor G Manager	Rp 1.750.000
23/2	Biaya honor guru senam kantor G Manager	Rp 1.050.000
30/3	Biaya honor guru senam kantor G Manager	Rp 1.750.000
30/4	Biaya Instruktur Senam kantor	Rp 1.400.000
30/4	Biaya dinas pengawasan UN	Rp 448.915
31/5	Biaya Instruktur Senam	Rp 1.400.000
6/8	Biaya Instruktur Senam	Rp 2.100.000
28/9	Biaya honor guru senam kantor G Manager	Rp 1.400.000
26/10	Biaya honor guru senam kantor G Manager	Rp 1.400.000
27/12	Biaya honor guru senam kantor G Manager	Rp 1.200.000

Jumlah	Rp 18.448.915
--------	---------------

Administrasi Kantor

Tanggal	Uraian	Biaya
21/9	Pembelian tali nilon, foto copy & biaya perbaikan printer	Rp 144.000

Serba-serbi

Tanggal	Uraian	Biaya
16/4	Dana rekreasi remaja kreatif acara rekreasi	Rp 400.000
24/4	Biaya honor remaja kreatif acara hari kartini	Rp 510.000
12/11	Pembelian sepatu pelaksanaan bumper	Rp 70.000
Jumlah		Rp 980.000

Tabel 4.1
PT. Sry Rahayu Agung
Laporan Laba/Rugi
Untuk Tahun yang berakhir, 31 Desember 2017
(Sesudah tax planning)

	L/R Komersil	Koreksi	Fiskal
Pendapatan			
Penjualan Bersih	371.368.852.500		371.368.852.500
HPP	(246.135.296.163)	285.046.557	(245.850.249.605)
Laba Kotor	125.233.556.337	285.046.557	125.518.602.895

Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi	Fiskal
Beban Umum & Administrasi			
Biaya Gaji	Rp 13.189.094.816	(18.448.915)	Rp 13.170.645.901
Pengangkutan karyawan/ perjalanan dinas	Rp 846.115.112		Rp 846.115.112
Makan dan Minum	Rp 662.960.836	(662.960.836)	-
Pelayanan Kesehatan	Rp 2.522.180.245		Rp 2.522.180.245
Biaya Listrik	Rp 236.915.515		Rp 236.915.515
Biaya Telepon	Rp 122.962.336		Rp 122.962.336
Premi Asuransi	Rp 144.562.518		Rp 144.562.518
Pajak Bumi Bangunan & Iuran	Rp 1.156.814.729		Rp 1.156.814.729
Pendidikan & pengembangan karyawan	Rp 3.614.010.281		Rp 3.614.010.281
B.Adm & keperluan kantor	Rp 192.248.975		Rp 192.248.975
Keamanan	Rp 2.842.848.929		Rp 2.842.848.929
Kesejahteraan Karyawan	Rp 50.472.000	(191.634.915)	Rp 141.162.915
Lembur	Rp 233.984.393		Rp 233.984.393
Tunjangan Hari Raya	Rp 2.825.036.411		Rp 2.825.036.411
Biaya Operasi dan Transport	Rp 1.910.409.744		Rp 1.910.409.744
Biaya Penyusutan	Rp 3.897.390.645		Rp 3.897.390.645
Biaya Bank	Rp 65.938.973		Rp 65.938.973
Biaya Gudang	Rp 213.490.798	(213.490.798)	-
Koran dan Majalah	Rp 14.132.500	(14.132.500)	-
Jamsostek	Rp 1.680.644.930		Rp 1.680.644.930
Biaya Perbaikan Aktiva Tetap	Rp 7.015.252.794		Rp 7.015.252.794
Serba – serbi	Rp 980.000	(980.000)	-
Bantuan perumahan karyawan	Rp 205.000.000		Rp 205.000.000
Bantuan Bencana Alam & social	Rp 100.000.000		Rp 100.000.000
Tenaga Ahli	Rp 403.800.000		Rp 403.800.000
Biaya Riset & pengembangan	Rp 658.877.002		Rp 658.877.002
Jumlah biaya umum & Administrasi	Rp 45.676.268.482	(1.719.322.134)	Rp 43.956.946.348
Laba Bersih Usaha Tahun 2017	Rp 79.557.287.855	(2.004.368.692)	Rp 81.561.656.547

Pendapatan Diluar Usaha

Pendapatan lain-lain	Rp 83.661.900	Rp -	Rp 83.661.900
Pendapatan Bunga & Jasa Giro (PPH Final)	Rp 175.236.136	Rp 175.236.136	Rp -
Beban Lain-lain	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah pendapatan diluar usaha	<u>Rp 258.898.036</u>	<u>Rp 175.236.136</u>	<u>Rp 83.661.900</u>
Laba Kena Pajak	Rp79.557.287.855	Rp1.810.683.641	Rp81.561.656.547
Taksiran Pajak Penghasilan Badan	Rp20.390.414.137	Rp -	Rp20.390.414.137
Laba Bersih Usaha Setelah Pajak	<u>Rp59.166.873.718</u>	<u>Rp1.810.683.641</u>	<u>Rp61.171.242.410</u>

Dari hasil proyek perhitungan pajak yang telah dilakukan, maka terdapat perbedaan hasil antara perhitungan yang menggunakan perencanaan pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak (*tax planning*). Perbedaan pajak ini akan disajikan pada tabel dibawah ini :

	2016	2017
Jumlah PPh sebelum perencanaan pajak	Rp 20.009.000.258	Rp 19.891.501.619
Jumlah PPh setelah perencanaan pajak	Rp 17.787.183.843	Rp 20.390.414.137
Penghematan pajak	Rp 2.221.816.415	Rp -498.912.518

Sumber: PT. Sry Rahayu Agung

Berdasarkan proyek perhitungan diatas, maka terpenuhilah tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Menganalisis dan menjelaskan apakah Perusahaan menerapkan *tax planning* dengan baik

Menurut Suady (2011) perencanaan pajak adalah tahap awal dalam prnghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan cara legal yang bias dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan menerapkan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*) secara lengkap sesuai undang-undang perpajakan sehingga tidak kena sanksi administrasi dan sanksi pidana. Setelah di analisis dan dijelaskan seperti keterangan diatas bahwasannya PT. Sry Rahayu Agung belum menerapkan *tax planning* dengan baik hal ini terlihat pada penghematan pajak yang dilakukan PT. Sry Rahayu Agung pada

tahun 2017 tidak membuahkan hasil yang baik. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, sebelum penerapan tax planning, laba perusahaan sebesar Rp 80.036.001.034. Sedangkan setelah tax planning, laba perusahaan menurun menjadi Rp 71.148.735.372. Sedangkan ditahun 2017 laba perusahaan sebelum *tax planning* sebesar Rp 79.566.006.477, sedangkan setelah *tax planning* laba perusahaan meningkat sebesar Rp 81.561.656.547. jadi perencanaan pajak yang dilakukan PT. Sry Rahayu Agung untuk tahun 2017 tidak berhasil.

2. Menganalisis dan menjelaskan apakah Perusahaan dapat membayar hutang pajak penghasilan

Menurut undang-undang pajak (2008: 81) Hutang adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan yang tercantum dalam suatu ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

PT. Sry Rahayu Agung dapat membayar hutang pajak penghasilan sebab perusahaan menerapkan tax planning untuk meminimalkan hutang pajak penghasilan yang menurunkan laba bersih usaha agar pajak penghasilan yang dikeluarkan atau dibayar perusahaan lebih rendah, hal ini dilakukan secara legal menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan tidak melanggar dari segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini dalam penelitian ini penulis membuat kesimpulan mengenai perencanaan pajak PT. Sry Rahayu Agung yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan tax planning yang dilakukan oleh PT. Sry Rahayu Agung untuk meminimalkan hutang pajak penghasilan badan perusahaan menghasilkan kesimpulan, antara lain: Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut data yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Sry Rahayu Agung terdapat beberapa biaya yang tidak termasuk biaya Fiskal (non deductible cost) yaitu: kesejahteraan karyawan, biaya makan dan minum, biaya administrasi kantor, seragam kantor, tunjangan, sumbangan, serba-serbi, dan biaya lain-lain. Hal ini menunjukkan kondisi perusahaan kurang efisien karena masih terdapat komponen biaya yang tidak sesuai yang seharusnya bisa digunakan dalam menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan perusahaan.
2. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan yang kedua bahwa Penerapan (*tax planning*) pada PT. Sry Rahayu Agung dapat dikatakan belum berhasil untuk tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016, sebelum penerapan tax planning, laba perusahaan sebesar Rp 80.036.001.034. Sedangkan setelah tax planning, laba

perusahaan menurun menjadi Rp 71.148.735.372. Sedangkan ditahun 2017 laba perusahaan sebelum *tax planning* sebesar Rp 79.566.006.477, sedangkan setelah *tax planning* laba perusahaan meningkat sebesar Rp 81.561.656.547.

B. Saran

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk men capai penghematan pajak penghasilan semaksimal mungkin. Peluang yang harus bias dimanfaatkan dengan mengubah *non deductible cost* menjadi *cost*. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah kebijakan pemberan imbalan dengan bentuk kenikmatan atau Natura dubahh menjadi tunjangan tunai. Dan tidak menggabungkan pembayaran jasa produksi yang termasuk PPh 23 di dalam laporan Laba/Rugi Fiskal dalam kesejahteraan karyawan karena dapat menimbulkan pengeluaran biaya yang tidak sebenarnya. Diharapkan perusahaan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar dapat terhindar dari kesalahan yang dianggap sebagai penggelapan yang berakibat merugikan bagi perusahaan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk:

 - a. Melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perusahaan pada PT. Sry Rahayu Agung.

- b. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk tidak melakukan penelitian yang sama juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakultas Ekonomi UMSU. 2009. *Pedoman Skripsi*. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Adrian Sutedi, S.H, M.H (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta Sinar Grafika
- Dian Printara (2012), Ak, SE, MSi, BPK, CICA, CPA, CRMA CFE. *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media.
- Drs. Dwikora Harjo M.Si mm.Bpk. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Dwi Sunar Prsetyono (2011). *Tata cara dan perhitungan pajak penghasilan*. Jakarta. Laksana. Keputusan. Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 51/PJ/2009
- Direktorat jenderal pajak 2008. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 *tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan Jakarta*.
- Direktorat Jenderal Pajak 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 *tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Mohammad Zain (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan*. Edisi 6. Jakarta. Salemba Empat
- Sony Agustinus dan Isnianto. (2009). *Perpajakan*. Jogjakarta
- Suandy (2011). *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Jakarta. Salemba Empat
- Siti Resmi (2008). *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 8. Jakarta. Salemba Empat
- Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati. (2008). *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun. (2008). Mitra Wancana Media
- Prof.Dr.Gunandi, M.Sc.,Ak.(2007). *Pajak Internasional*. Edisi Revisi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Wirawan B Ilyas. (2009). *Pajak Penghasilan*. Edisi Revisi. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : PRASTIKA SARI
Tempat /Tgl Lahir : Kotarih, 23 Maret 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Gunung Mas No. 6

Nama Orang Tua

Ayah : Januar
Ibu : Suerni
Alamat : Kotarih

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 101983 Kotarih Tamat Tahun 2009
2. MTs YPII Kotarih Tamat Tahun 2012
3. SMA Negeri 1 Kotarih Tamat Tahun 2015
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat Tahun 2019

Medan, Maret 2019



PRASTIKA SARI

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : PRASTIKA SARI
NPM : 1505170077
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
 - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
 - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stempel, kop surat, atau identitas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "penetapan proyek proposal/makalah/skripsi dan penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, Maret 2019
Pembuat Pernyataan



PRASTIKA SARI

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat pengajuan judul
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi